BUPATI MURUNG RAYA

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegewaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyerahan Kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 59);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 62);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 63);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian yang dipakai untuk menunjukan identitas Pagawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
4. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
6. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah, dan Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH terdiri dari:

a. PDH Pria :

1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH Wanita :

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
3. Sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat menggunakan PSH.

(4) Bagi Pegawai Golongan III/d kebawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kemeja lengan pendek.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f terdiri dari :

a. PDH Camat dan Lurah Pria

1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat

b. PDH Camat dan Lurah wanita :

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.

c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

(2) PSH Pria :

a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;

b. Leher berdiri dan terbuka;

c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan kiri; dan

d. Kancing lima buah.

(3) PSH Wanita :

a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;

b. Leher berdiri dan terbuka;

c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan kiri; dan

d. Kancing lima buah.

(4) PSH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu dari luar daerah dan dipakai dimalam hari.

(2) PSR Pria :

a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna yang sama;

b. Leher berdiri dan terbuka;

c. Tiga saku, satu saku atas kiri dan dua bawah kanan kiri; dan

d. Kancing lima buah.

(3) PSR Wanita :

a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;

b. Leher berdiri dan terbuka;

c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan kiri; dan

d. Kancing lima buah.

(4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 8

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan.

(2) PSL Pria :

a. Jas warna gelap;

b. Celana panjang warna sama; dan

c. Kemeja dengan dasi.

(3) PSL Wanita :

a. Jas warna gelap;

b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan

c. Kemeja dengan dasi.

(4) PSL wanita berjilibab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

(2) PDL Pria dan Wanita :

a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;

b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan

c. Sepatu kulit warna hitam.

(3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, adalah pakaian Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari :

a. PDU Camat dan Lurah Pria :
   1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
   2. Celana panjang warna putih; dan
   3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna putih.
b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
   1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
   2. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut; dan
   3. Sepatu pantovel warna hitam.
c. PDU Camat dan Lurah berjilbab dan hamil menyesuaikan.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas
Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

a. Tutup Kepala;
b. Tanda Pangkat;
c. Tanda Jabatan;
d. Lencana KORPRI;
e. Tanda Jasa;
f. Papan Nama;
g. Nama Kabupaten Murung Raya;
h. Lambang Daerah Kabupaten Murung Raya; dan
i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 13

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari :

a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;

b. Mutz terbuat dari bahan dasar warna khaki; dan

c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 14

(1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.

(2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan

b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.

(3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 15

(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukan jabatan selaku Camat dan Lurah.

(2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.

(3) Tanda Jabatan dipakai didada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 16

(1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.

(2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.

(3) Lencana KORPRI dipakai didada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 17

(1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

(2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Pita Tanda Jasa;

b. Bintang Tanda Jasa;

(3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai jenis pakaian dinasnya.

(4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai didada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 18

(1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai didada kanan 1 cm di atas saku.

(2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan

b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untu PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Kabupaten

Pasal 19

(1) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menunjukan tempat kerja.

(2) Nama Departemen Dalam Negeri dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

(3) Nama Departemen Dalam Negeri ditempatkan dilengan sebelah kanan 2 cm, di bawah bahu.

(4) Bahan dasar Nama Departemen Dalam Negeri berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

(5) Bahan dasar nama Pemerintah Kabupaten Murung Raya berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.

Bagian Kesembilan

Lambang Departemen Dalam Negeri,

Kabupaten Murung Raya

Pasal 20

(1) Lambang Daerah Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf i menggambarkan landasan filosofis Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Murung Raya.

(2) Lambang Daerah Kabupaten Murung Raya bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah bahu.

(3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Murung Raya berupa kain dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 21

(1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai.

(2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.

(3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 22

(1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.

(2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :

   a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan unkuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan

   b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 23

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari :

a. Bagian depan :

   1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
   2. Lambang Daerah;
   3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
   4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.

b. Bagian Belakang

1. Nama Pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
4. Golongan Darah;
5. Alamat Kantor;
6. Tanggal dikeluarkan;
7. Pejabat yang mengeluarkan;
8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 24

(1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

(2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
b. warna merah untuk pejabat eselon II;
c. warna biru untuk pejabat eselon III;
d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
e. warna kuning untuk pejabat eselon V;
f. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
g. warna abu – abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 25

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 26

(1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya terdiri atas nama dan lambang Daerah Kabupaten Murung Raya, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

(2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Murung Raya, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.

(3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.

(4) Atribut PSR hanya papan nama.

(5) PSL tidak memakai atribut.

(6) Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Murung Raya, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

(7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Pasal 27

(1) Pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat memakai logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pakaian dinas.

(2) Pemakaian dan penempatan logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur oleh Bupati Murung Raya dengan memperhatikan estetika.

Pasal 28

Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Kabupaten Murung Raya ditetapkan oleh Bupati Murung Raya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kabupaten Murung Raya dilakukan oleh Bupati Murung Raya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 30

Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian KORPRI dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati Murung Raya untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Murung Raya.

Penggunaan Batik, Tenun Ikat, kain ciri khas daerah serta pakaian lainnya ditetapkan oleh Bupati Murung Raya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal, 5 Januari 2009

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
Pada tanggal, 5 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

YURIANSON DJATA

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2009 NOMOR 42

VERIFIKASI/UJI PETIK:
PRODUK-PRODUK HUKUM
DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA
BAGIAN HUMDANG SETDA KAB. MURA

PAJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG (.....)	
SUB.BAG (.....)	

A-52.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal, 5 Januari 2009

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
Pada tanggal, 5 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

YURIANSON DJATA

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2009 NOMOR 42